

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMEN SUSU KERBAU  
KHAS SUMBAWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**BARCKA ADETTIAS  
(D1A 112 048)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMEN SUSU KERBAU  
KHAS SUMBAWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**BARCKA ADETTIAS  
(D1A 112 048)**

**Menyetujui,  
Pembimbing Utama,**



**Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum  
NIP. 19621231 198803 1 011**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMEN SUSU KERBAU  
KHAS SUMBAWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**BARCKA ADETTIAS  
DIA 112 048**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Peneletian ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk permen susu kerbau khas Sumbawa dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta apa upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis permen susu kerbau khas Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normati- empiris, dengan metode pendekatan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian produk permen susu kerbau Sumbawa dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Mekanisme perlindungan hukum Indikasi Geografis berupa pendaftaran, pengawasan, pembinaan dan gugatan terhadap pelanggaran.

Kata kunci: Perlindungan hokum, Indikasi Geografis, permen susu.

***LEGAL PROTECTION OF THE SUMBAWA SPECIAL VOCATIONAL  
SCHOOL OF PERSONNEL REVIEWED FROM LAW NUMBER 20 OF 2016  
CONCERNING BRANDS AND GEOGRAPHIC INDICATION***

***ABSTRACT***

*This research aims to find out whether buffalo milk candy products originated from Sumbawa can be categorized as Geographical Indications. Furthermore, this research determines the legal protection mechanism for Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016, as well as what efforts can be taken by the owner to get Geographical Indications buffalo milk candy typical Sumbawa. This type of research is normative-empirical legal research. The approaches used are the legislation approach,. Based on research results, Sumbawa buffalo milk candy products can be categorized as Geographical Indications products that should acquire legal protection. Legal protection mechanisms for Geographical Indications are registration, supervision, guidance, and lawsuits against violations. Legal protection measures that can be taken are preventive legal action and repressive legal action.*

***Keywords: Legal protection, Geographical Indications, milk candy.***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya dan melimpah Sumber Daya Alamnya. Kekayaan Sumber Daya Alam tersebut menumbuhkan berbagai macam keunikan hayati maupun nabati. Potensi Sumber Daya Alam tersebut menjadi anugrah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan.

Perdagangan nasional maupun internasional selain mengutamakan harga, juga sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Ciri khas dari suatu produk dapat ditimbulkan antara lain karena factor geografis, lingkungan dan iklim yang khas dari daerah penghasil serta factor budaya masyarakat setempat, sehingga ciri khas dari daerah tersebut dinamakan sebagai Indikasi Geografis.

Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Karena Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal barang atau produk.<sup>12</sup>

Seperti halnya pulau-pulau lain di Indonesia, pulau Sumbawa juga memiliki beragam produk yang menjadi ciri khasnya yang seperti madu Sumbawa, susu kuda liar Sumbawa, minyak Sumbawa dan permen susu khas

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 145

Sumbawa yang dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis, namun sampai saat ini produk Indikasi Geografis yang berasal dari Sumbawa yang telah terdaftar hanya madu Sumbawa dan susu kuda liar Sumbawa, padahal menurut peneliti, masih ada produk lain selain produk yang sudah terdaftar yang berasal dari pulau Sumbawa dan masih dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis tetapi belum didaftarkan seperti permen susu kerbau Sumbawa yang memberikan kekhasan pulau Sumbawa yang membutuhkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Permen Susu Kerbau Khas Sumbawa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Apakah produk permen susu kerbau khas Sumbawa dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; 2). Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; 3). Apa upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis permen susu kerbau khas Sumbawa?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui apakah permen susu kerbau khas Sumbawa dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis; 2). Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap permen susu kerbau khas Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dan Indikasi Geografis; 3). Untuk mengetahui upaya yang harus ditempuh oleh pemilik hak produk permen susu kerbau khas Sumbawa untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Manfaat penelitian ini adalah: 1). Secara teoritis, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum bisnis khususnya terkait perlindungan hukum indikasi geografis; 2). Secara praktis, yaitu dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan manfaat ekonomi dari indikasi geografis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis di lapangan. Penelitian normatif-empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan atau bisa disebut data lapangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

## II. PEMBAHASAN

### **Produk Permen Susu Kerbau Khas Sumbawa Dapat Dikategorikan Sebagai Indikasi Geografis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Berikut adalah penjelasan mengenai permen susu kerbau khas Sumbawa :

1. Karakteristik dan Kualitas yang Membedakan Produk Permen Susu Kerbau Khas Sumbawa Dengan Produk Sejenis Lainnya yang Memiliki Kategori Sama.

Permen susu kerbau khas Sumbawa ini terbilang unik, melihat dari bahan dasar yang digunakan hingga proses pembuatannya. Sesuai dengan namanya, permen susu kerbau Sumbawa ini terbuat dari susu kerbau asli yang dicampur dengan gula pasir dan garam. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan bahan pembuatan dengan susu kerbau lainnya, namun yang menjadi faktor pembeda adalah kualitas susu kerbau yang dihasilkan karena susu kerbau yang digunakan berasal dari kerbau yang tidak ditenak secara khusus melainkan dibiarkan berkeliaran begitu saja.<sup>3</sup> Keunikan lainnya terdapat pada proses pengolahan permen susu kerbau tersebut, karena proses pengolahan yang digunakan masih menggunakan cara tradisional yang didapat secara turun temurun.<sup>4</sup>

Dari sisi rasa juga terdapat perbedaan dengan permen yang dibuat menggunakan bahan dasar susu sapi, atau susu kambing. Permen susu kerbau Sumbawa ini memiliki rasa yang sangat manis, gurih, dan aroma

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan ibu Supiati pemilik UD Vera, pada tanggal 21 Desember 2018

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan ibu Sumiati pemilik UD Tiga Royal, pada tanggal 22 Desember 2018

susunya sangat terasa, sehingga saat memakannya akan meninggalkan bekas di lidah.<sup>5</sup>

2. Lingkungan Geografis, Faktor Alam Dan Faktor Manusia (Pasal 6 ayat (3) huruf d)

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas 6.643,98 Km<sup>2</sup>. Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian antara 9 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu Kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat yaitu ibu Kota Kecamatan tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu Kota Kecamatan yang terendah. Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 temperatur maksimum mencapai 36,6° C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 32,0° C yang terjadi pada bulan Januari. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 89%

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

pada bulan januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb.<sup>6</sup>

Faktor alam tersebut menjadi faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap produk khas Sumbawa seperti produk permen susu kerbau Sumbawa. Selain itu faktor manusia juga menjadi bagian penting dalam pembuatan produk permen susu kerbau Sumbawa dimana disetiap tahap atau proses pembuatannya masih menggunakan proses tradisional yang mana proses tersebut didapatkan secara turun temurun cara ini digunakan agar tidak menghilangkan keunggulan dan cita rasa yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian ini permen susu kerbau khas Sumbawa dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan dan telah memenuhi persyaratan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagaimana terdapat dalam dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bagian Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, <http://sumbawakab.go.id/index-static.html?id=1>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Pasal 6 ayat (3)

**Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Merek Dan Indikasi Geografis**

Untuk memperoleh perlindungan hukum suatu produk Indikasi Geografis harus terdaftar terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis yang berbunyi;<sup>8</sup>

- 1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- 2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila ada pelanggaran terhadap hak atas Indikasi Geografis dapat dilakukan gugatan, dan gugatan tersebut dapat dilakukan oleh produsen pemegang hak Indikasi Geografis dan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Indikasi Geografis produk tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- 1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
  - b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LNRI No. 252 Tahun 2016 TLNRI No. 5953, Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Pembinaan Indikasi Geografis adalah upaya pemerintah dalam membantu masyarakat melakukan persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, sosialisai dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, pelatihan dan pendampingan dan sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
  - b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
  - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
  - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
  - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
  - f. pelatihan dan pendampingan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
  - h. perlindungan hukum;
  - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, dapat dimengerti bahwa pemerintah berperan besar dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan barang dan/atau produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis serta membantu dalam melakukan pemasaran terhadap barang dan/atau produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

## **Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Untuk Mendapat Perlindungan Indikasi Geografis Permen Susu Kerbau Khas Sumbawa**

Jika kita melihat ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, kewenangan dalam mengupayakan perlindungan indikasi geografis tidak hanya menjadi kewenangan produsen produk permen susu kerbau Sumbawa tersebut, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :<sup>9</sup>

- 1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh menteri.
- 2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan :
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    1. Sumber daya alam;
    2. Barang kerajinan tangan; atau
    3. Hasil industri
  - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota
- 4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi dan asosiasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LNRI No. 252 Tahun 2016 TLNRI No. 5953, Pasal 53

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hlm. 159.

Pembinaan Indikasi Geografis adalah upaya pemerintah dalam membantu masyarakat melakukan persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, pelatihan dan pendampingan dan sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
  - b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
  - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
  - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
  - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
  - f. pelatihan dan pendampingan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
  - h. perlindungan hukum;

fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Produk permen susu kerbau khas Sumbawa dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) karena faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis aturan yang mengatur tentang Indikasi Geografis diatur dalam BAB VIII, IX, X, dan XI. Mekanisme perlindungan hukum Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pendaftaran Indikasi Geografis, gugatan terhadap pelanggaran Indikasi Geografis serta pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis ada yaitu, upaya hukum preventif dan upaya hukum refresif. Upaya hukum preventif, pemilik hak produk atau pemerintah daerah tempat produk Indikasi Geografis berasal harus terlebih dahulu mengajukan pendaftaran barang dan/atau produk yang dianggap memiliki potensi Indikasi Geografis kepada

Menteri sesuai yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) dan sebelum mengajukan pemohon terlebih dahulu memastikan barang dan/atau produk yang dimohonkan pendaftaran harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Upaya hukum refresif dapat dilakukan apabila produk tersebut telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis, adapun upaya hukum refresif yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga.

### **Saran**

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa untuk memberikan perhatian khusus terhadap produk-produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis.

Diharapkan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang perlindungan Indikasi Geografis kepada produsen permen susuk kerbau Sumbawa dan masyarakat pulau Sumbawa pada umumnya.

Diharapkan kepada pemerintah daerah dan lembaga yang berwenang untuk membantu produsen permen susu kerbau Sumbawa mengupayakan pendaftaran produk permen susu kerbau Sumbawa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LNRI No. 252 Tahun 2016 TLNRI No. 5953.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

### Sumber Lainnya

Bagian Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, <http://sumbawakab.go.id/index-static.html?id=1>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.